

KEJARI DOMPU TAHAN MANTAN PPK DIKES DOMPU, BPK BERPOTENSI PENJARAKAN PARA PEJABAT

DOMPU-Kejaksaan Negeri Dompu menetapkan dan menahan mantan pejabat PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu AH 58 tahun atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Kota, Senin 21 Oktober 2024. Usai ditetapkan sebagai tersangka, AH langsung dikirim ke Lapas Dompu untuk ditahan selama 20 hari.

Dalam jumpa pers yang dipimpin oleh Kajari Dompu, Burhanuddin SH, tak banyak yang disampaikan Kajari, hanya berdasarkan surat perintah penyidikan, menurut UU serta hasil pemeriksaan sebanyak 27 saksi, perbuatan tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 yo nto pasal 3 tentang UU pidana korupsi.

Dalam keterangannya, Kajari juga mengungkapkan hasil pemeriksaan ahli negara dirugikan sebesar Rp 944 juta.

Menjawab pertanyaan wartawan apakah sudah ada pengembalian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan Kajari Kajari menyatakan sejauh ini tidak ada.

Sementara AH yang diwakili keluarganya H Abdul Muis menyatakan siap mengikuti proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kajari Dompu. "Sebagai keluarga kita siap mengikuti dan menghormati proses hukum yang tengah dijalani," ungkap Muis.

Namun dia mempersoalkan soal kerugian negara yang sejauh ini tidak pernah disampaikan sama sekali. "Sebab hasil audit BPK jauh sebelum kasus ini masuk dalam penyelidikan apalagi penyidikan sudah diselesaikan oleh pelaksana kegiatan," urainya.



BPK Berpotensi Penjarakan Pejabat.

Menilik sejumlah kasus melibatkan para pejabat di daerah Kabupaten Dompu, ternyata bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tidak tuntas dalam memeriksa dan mengaudit pelaksanaan program pembangunan.

Sebutlah kasus yang menimpa mantan Kadikes Dompu Maman SKM yang kini sedang menjalani sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Mataram.

Dalam audit yang dilakukan oleh BPK ada temuan kerugian negara mencapai Rp 500 jutaan. Akibat ada temuan ini Maman yang bertindak sebagai KPA sekaligus PPK menekan pelaksana kegiatan (Kontraktor) untuk segera menyelesaikan temuan dimaksud. Hasilnya pelaksanaan kegiatan menyelesaikannya dan membayarnya kenegara.

Ternyata penyidik tidak percaya dengan hasil audit BPK dimaksud kemudian bekerjasama dengan auditor lain untuk mengaudit ulang sehingga ditemukan kerugian negara jauh melebihi temuan BPK.

Begitu juga kasus yang menimpa mantan PPK Dikes AH. Hasil audit BPK menyebutkan ada kerugian negara sebesar Rp 47 jutaan dan langsung diselesaikan dengan mengembalikannya ke negara. Lagi-lagi penyidik kejaksaan tidak percaya dengan hasil audit BPK kemudian bekerjasama dengan auditor lain untuk mengaudit ulang dan menemukan kerugian negara sebesar Rp 900 jutaan tanpa ada ruang klarifikasi.

Pertanyaanya kenapa BPK tidak dipercaya, padahal lembaga ini diberi tugas khusus untuk memeriksa atas pengelolaan keuangan dan pembangunan di negeri ini.

Atas fenomena ini BPK tentu berpotensi memenjarakan para pejabat yang bertugas. Sebab kalau BPK bekerja dan memeriksa dengan tuntas pelaksanaan kegiatan maka kerugian negara yang ditimbulkan bisa dihindari. "Misalkan BPK menemukan kerugian negara seperti yang ditemukan auditor lain, maka tentu para pejabat dapat menuntut tanggungjawab pelaksana kegiatan untuk menyelesaikannya. (DB01)